

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landsan Teori

1.1.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu dari *good governance*. Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik adalah dengan mengetahui secara benar pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalamnya terdapat penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ke tiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan organisasi dan interaksi yang setara serta merata. Interaksi dan kemitraan yang seperti ini biasanya baru dapat berkembang dengan baik dan subur apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* telah diterapkan dengan baik dan sesuai .

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban yang digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan tentang kemampuan dan tindakan seseorang atau pemimpin dalam suatu unit organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip yang terdapat dalam *good governance* yang berkaitan dengan pertanggungjawaban

seorang pemimpin atas keputusan yang diambil dan hasil yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi.

Sulistiyani (2014) berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dapat dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas didalamnya terkandung kewajiban atau komitmen untuk menyajikan ataupun melaporkan segala kegiatan yang ada didalam penyelenggaraan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas juga mampu dilaksanakan dengan cara memberikan akses yang mudah kepada semua pihak yang bersangkutan, memberi pertanyaan atau menggugat pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan dan pelaksanaan yang baik ditingkat program pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan hal ini maka, keseluruhan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat diakses dengan mudah oleh semua unsur elemen yang bersangkutan terutama masyarakat desa untuk mencapai pemerataan pemberdayaan masyarakat desa.

Berlandaskan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga mengharuskan kepada mereka untuk memperhitungkan pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam penambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas ialah upaya pemerinta negara dalam hal ini yaitu pemerintah

bermaksud membentuk penyelenggaraan pemerintah ke tujuan nan makin menjadi baik dan bertanggungjawab.

1.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No. 113 tahun 2014 Tentang Keuangan Desa merupakan keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab desa pada rencana pengelolaan pemerintahan desa yang bisa dinilai dengan uang, tercantum didalamnya atas segala bentuk aset yang berkiatan pada hak dan tanggung jawab desa tersebut.

Pengelolaan keuangan desa ialah seluruh proses atau kegiatan, yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai rencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keuangan desa dijalankan pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu per tanggal 1 Januari berbatas per tanggal 31 Desember (<http://www.keuangandes.com>).

A. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa mencakup keseluruhan siklus atau alur pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah dibuat, dijelaskan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditelaah dan disepakati secara bersama. Paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan(<http://www.keuangedesa.com>).
- b. Suatu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah di setujui oleh Kepala Desa yang dilanjutkan kepada Bupati/Walikota dengan melalui perantara dari Camat atau yang bisanya juga didalam sebutan lain dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) hari semenjak diputuskan untuk dipertimbangkan kembali (<http://www.keuangedesa.com>).
- c. Setelah itu Bupati/Walikota memastikan hasil dari pertimbangan paling lama dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya Rancangan Hukum Desa tentang APBDesa (<http://www.keuangedesa.com>)..
- d. Dalam hal hasil evaluasi harus dapat dipaparkan atau penyesuaian yang harus dilaksanakan, maka seorang lurah harus melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja **terhitung semenjak** diperolehnya hasil pertimbangan (<http://www.keuangedesa.com>)..
- e. Apabila hasil pertimbangan tersebut tidak ada langkah lanjutan dari Lurah dan Lurah teguh dalam memastikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota menolak Prinsip Desa dengan hasil akhir Bupati/Walikota. Dengan Penolakan Prinsip Desa inilah juga dapat sekaligus mengemukakan berjalannya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, seorang Lurah hanya mampu melakukan

pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Aparatur Desa (<http://www.keuangedesa.com>).

f. Lurah menghentikan pelaksanaan Prinsip Desa Paling lambat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja semenjak penolakan dan selanjutnya Lurah bersama-sama dengan BPD menarik peraturan desa yang telah dimaksud (<http://www.keuangedesa.com>).

g. Setelah itu Bupati/walikota dapat melimpahkan hasil evaluasi Rancangan Prinsip Desa atas APBDesa yang diberikan kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang harus dilakukan adalah (<http://www.keuangedesa.com>):

- 1) Camat menentukan hasil dari evaluasi rencana Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari semenjak dipeolehnya putusan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 2) Camat tidak akan memberikan hasil dari evaluasi dalam batasan kurun waktu yang ditentukan dan Peraturan Desa yang telah berlaku akan dilaksanakan dengan sendirinya.
- 3) Camat membuat keputusan hasil dari evaluasi rencana Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tidak sesuai dengan arah kepentingan umum dan perundang-undangan yang sudah ada dan lebih tinggi, kepala desa melakukan evaluasi penyempurnaan paling lambat 7 hari program kerja terhitung semenjak diterimanya hasil dari evaluasi.

2. Pelaksanaan

- a. Keseluruhan dalam hal perolehan dan pengeluaran desa dalam hal rangka untuk melaksanakan kewajiban desa yang diperolehnya melalui rekening kas desa.
- b. Keseluruhan perolehan dan pengeluaran desa harus selalu dilampiri dengan adanya bukti yang lengkap untuk menguatkan bukti dan suatu bukti yang sah.
- c. Pemerintahan desa dilarang keras melakukan pungli sebagai tambahan dari perolehan desa selain sesuatu hal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara desa dapat menyimpan suatu kas desa dalam bentuk uang dalam besaran khusus yang digunakan oleh desa untuk mencukupi intensitas keperluan masyarakat desa.
- e. Pengeluaran desa dapat mengakibatkan beban APBDesa. Pengeluaran desa ini termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Sebelum rencana tentang eraturan desa dipastikan menjadi peraturan desa maka pengeluaran desa tidak dapat dilaksanakan.
- f. Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka mengemukakan tentang pendanaan untuk dilaksanakannya kegiatan itu harus dilampiri dengan adanya dokumentasi diantaranya ialah Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum dilaksanakan, RAB tersebut harus disertifikasi terlebih dahulu oleh pihak sekretaris desa dan harus juga mendapatkan bukti sah oleh kepala desa.
- g. Pelaksanaan kegiatan harus berkewajiban atas aktivitas pengeluaran yang berakibat pada beban terhadap kegiatan anggaran belanja desa dengan

melampirkan suatu bukti yang valid berupa buku kas pembantu kegiatan sebagai bentuk kewajiban atas hasil implementasi kegiatan di desa.

3. Penatausahaan

Bendahara Desa wajib:

- a. Melakukan suatu pencatatan atau arsip pada setiap perolehan dan pengeluaran secara terperinci melalui aktivitas tutup buku pada akhir tahun bulan secara benar. Penatausahaan perolehan dan pengeluaran dilaksanakan dengan memanfaatkan: BKU, BKP dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui hasil laporan pertanggungjawaban.

4. Hasil laporan

Kepala Desa menyampaikan suatu laporan realisasi dalam melaksanakan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester tahun pertama, berupa hasil laporan realisasi APBDesa.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa hasil laporan Realisasi PelaksanaanAPBDes pada semester akhir.

5. Hasil laporan untuk pengambilan keputusan

Kepala Desa memberikan laporan atas pertanggungjawaban realisasi implementasi APBDesa kepada Bupati/Walikota pada tiap akhir tahun anggaran yang meliputi:

- a. Hasil laporan suatu pertanggungjawaban hasil dari realisasi implementasi APBDesa tahun anggaran berkenaan.

1. Merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari hasil laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Dapat diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat baik secara lisan dan maupun non lisan melalui media penyedia informasi lain yang dapat memudahkan akses oleh semua masyarakat.
 3. Disampaikan dengan perantara camat atau sebutan lain kepada Bupati/Walikota setempat.
 - b. Laporan hasil kekayaan yang dimiliki Desa per 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan.
 - c. Laporan hasil suatu Program dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan
- a. Badan Pemerintahan Provinsi seharusnya dapat memberikan pembinaan dan pengawasan dari suatu kontribusi dan distribusi DD, ADD, dan Sistem Pembagian hasil Pajak dan Retribusi dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintahan Kabupaten/Kota harus dapat memberikan pembinaan dan pengawasan atas implementasi dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Alokasi Keuangan Desa harus dialokasikan berdasar pada praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin pada anggaran, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Transparansi

Adalah prinsip ketebukaan yang pada akhirnya memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses suatu informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. suatu asas yang dapat mengungkapkan hasil pelaporan yang merupakan hak dari masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang tepat, terpercaya, dan tidak adanya ada penindasan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan anggaran khusus tetap dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Akuntabel

Yaitu suatu wujud nyata kewenangan dalam hal pertanggungjawaban atas penyelenggaraan atau pengoprasian dana yang ada dalam aktivitas kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam asas akuntabel yang harusnya menentukan bahwa setiap kegiatan dan dalam hasil akhir kegiatan tersebut penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada warga masyarakat desa sinkron dengan adanya aturan yang berlaku.

c. Partisipatif

Memiliki pengertian bahwa dalam setiap tindakan harus dilakukan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat baik dalam menyumbang pikiran atau dengan tenaga. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, semenjak awal pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus melibatkan warga masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, himpunan dalam ukuran masyarakat normal sebagai pemeroleh manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

d. Tetib dan Disiplin

Memiliki suatu kesimpulan bahwa suatu anggaran harus dilakukan secara tepat dalam hal pendataan dari penggunaan sesuai dengan aturan akuntansi keuangan di desa. Hal ini juga dapat dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2.3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

a. Rencana Keuangan Desa

Suatu Perencanaan keuangan Desa harus dapat menyusun suatu perencanaan kegiatan pengembangan desa yang berlandaskan dengan wewenang yang telah diatur berdasarkan atas PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Hal Pengelolaan Keuangan Desa dengan asas yang mengacu pada perencanaan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Kegiatan pengembangan desa yang berlandas pada PERMENDAGRI harus memenuhi beberapa aspek yaitu meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan diputuskan melalui peraturan desa. Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa (RPJM) diperuntukkan dalam kurun periode 6 tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasanya juga disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), merupakan suatu penjabaran dari kegiatan RPJMDesa diperuntukkan untuk rencana kerja dalam kurun waktu periode 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan suatu penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Perencanaan Kegiatan Pembangunan Desa harus disusun berdasarkan perolehan kesepakatan yang diambil dari musyawarah desa pada pelaksanaannya paling lambat jatuh pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Dalam penyusunan RPJMDesa untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Lurah desa yang telah diputuskan. Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa yang telah diputuskan akan merancang perencanaan kembali RPJMDesa untuk dalam periode 5 (lima) tahun. RPJMDesa diputuskan pada batas akhir 3 (tiga) bulan setelah kepala desa diresmikan.

2). Rencana kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)

Kepala Desa bersama bidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dapat menyusun RKPDesa yang merupakan suatu penjabaran atas RPJMDesa berdasarkan hasil dari Musyawarah yang dilakukan pada kegiatan Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan RKPDesa mulai dirancang oleh pemerintahan Desa pada awal Juli tahun berjalan yang sudah harus dapat ditetapkan paling lambat dalam kurun waktu bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKPDesa paling sedikit berisikan uraian sebagai berikut:

- a. Hasil dari evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya.
- b. Prioritas dalam program kegiatan dan anggaran desa yang dapat dikelola oleh Desa.
- c. Prioritas pada program aktivitas dan alokasi dana desa sehingga dapat dialokasikan dengan cara kerja sama antara desa dan pihak ketiga.
- d. Rencana kerja program aktivitas dan alokasi dana desa yang dapat dikelola oleh pihak Desa sebagai kewenangan atas penugasan yang diberikan dari

Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diberikan ke Desa.

e. Pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Desa, meliputi atas unsur-unsur pejabat desa dan warga masyarakat.

b. Penganggaran Keuangan Desa

RKPDesa dapat dijadikan pedoman dalam proses kegiatan penganggaran yang sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Hal Pengelolaan Keuangan Desa. APBDDesa merupakan rencana kegiatan anggaran dana keuangan tahunan pemerintah desa yang harus ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan dan program nan sepiantasnya menjadi hak dan kewenangan desa. Proses Penyusunan (APBDDesa) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan menyampaikan usulan angrn keuangan kepada sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa telah merancang tentang Rancangan Peraturan Desa mencakup putusan APBDDesa dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas hasil musyawarah dan menyepakati hasil musyawarah. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDDesa paling lambat disepakati bersama pada Oktober tahun berjalan.
4. Rencana Rancangan Peraturan Desa yang dimuat dalam APBDDesa yang sudah ditetapkan melui hasil musyawarah bersama sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dengan cara perantara camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

5. Bupati/Walikota memutuskan hasil dari evaluasi Rancangan APBDesa paling lama dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diperolehnya hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal ini Bupati/Walikota tidak akan memberikan hasil evaluasinya dalam batas waktu tertentu. Dalam hal ini Bupati/Walikota menginformasikan atas keputusan yang didapat dari musyawarah Rancangan Peraturan Desa tentang (APBDesa) yang tidak sinkron dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung semenjak diperolehnya hasil dari keputusan. Jika Lurah desa tidak ada memberikan penjelasan atas hasil keputusan yang telah ada maka pihak yang berwenag dalam hal ini Bupati/Walikota berhak menolak Peraturan Desa tersebut dan menginformasikan bahwa telah diberlakukannya pagu (APBDesa) tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

5.e.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara yang diberikan kepada Desa perlu adanya pelaksanaan yang secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang telah ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya biasa disingkat dengan (APBDesa) yaitu perencanaan laporan keuangan anggaran tahunan Pemerintahan

Desa. Dana Desa yang dikelola secara tertib, taat dengan ketentuan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran dan Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan Anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi Dana Desa. Anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggaran transfer daerah dan desa.

A. Pendapatan Desa

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua permintaan Rekening Kas Umum/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa).
- 3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten/Kota.
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD).
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- 6) Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

B. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi:

1. Hasil usaha desa misalnya hasil BUM Desa, Tanah Kas Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta Sumber lainnya dan tidak untuk di perjual belikan.
 2. Hasil kekayaan desa, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
 3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, misalnya gotong royong untuk membangun dengan kekeuatan sendiri yang melibatakan peran masyarakat berupa tenaga dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
 4. dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- a. Pendapatan Transfer Desa

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis data rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

2. Alokasi Dana Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap. Dalam

proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan (KUA/PPAS) paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

1. Bagi hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.


2. Bantuan Keuangan provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan

pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan sesuai ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang bantuan keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah (KUA/PPAS) disepakati kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Informasi dari Gubernur/Bupati/Walikota menjadi bantuan penyusunan rancangan APBDesa.

b. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang dari pihak ke tiga. hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.



4.b.4 Belanja Desa

Berdasarkan standar akuntansi pemerintah, pendapatan daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam period tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasi menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, hibah, bantuan sosial.

- a. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, hibah, bantuan sosial.
- b. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya.
- c. Belanja tak terduga pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak terbiasa dan tidak diharapkan berulang, meliputi bantuan bencana alam, bantuan bencana sosial, bantuan korban politik.

4.c.5 Pembiayaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembiayaan desa meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dari atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan.
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
 - a. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
 4. Sumber dana cadangan.
 5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah daerah dapat melakukan pernyataan modal desa misalnya kepada BUMDes.

4.c.6 Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Tentang pedoman pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, guna mewujudkan persatuan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa yaitu rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana kerja pemerintah desa selanjutnya disingkat RKP Desa yaitu penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengkoordinasi pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa pemerintah desa melaksanakan tahapan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang meliputi:

1. Penyusunan RPJM Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta rencana kerja yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu

1. Penetapan dan penegasan batas desa.

2. Pendataan desa.
 3. Penyusunan tata ruang desa.
 4. Penyelenggaraan musyawarah desa.
 5. Pengelolaan informasi desa.
 6. Penyelenggaraan perencanaan desa.
 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
 8. Penyelenggaraan kerjasama antar desa.
 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan.
 10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
3. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:
1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
 5. Pelestarian lingkungan hidup.
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
 3. Pembinaan kerukunan umat beragama.
 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga.

5. Pembinaan lembaga adat.
 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan.
 7. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
 2. pelatihan teknologi tepat guna.
 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa.
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat.

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa.

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa terdiri dari:

1. Kepala desa selaku pembina.
 2. Sekretaris desa selaku ketua.
 3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris dan.
 4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- b. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi.

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan.
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

c. Pengkajian keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan data desa.
2. Penggalian gagasan masyarakat dan.
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengambilan data dari dokumen data desa.
2. Perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.

Data desa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasan data Desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangkapyusunan perencanaan pembangunan desa.

Penggalian gagasan masyarakat sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa

sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah. Diskusi kelompok menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan dituangkan dalam berita acara. Berita acara dilampiri dokumen:

- a. Data desa yang sudah diselaraskan.
- b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.
- c. Data rencana program pembangunan kawasan pedesaan dan.
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusundan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada badan

permusyawaratan desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

a. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa dan.
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan
4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam

berita acara. Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

b. Penyusunan Rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.

Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

c. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Selain unsur masyarakat musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan

pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.

d. Penetapan dan perubahan RPJM Desa.

Kepala desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis.
- b. Ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau.
- c. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Penyusunan RKP desa

Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa.
- b. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan.
- c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Kepala desa membentuk tim penyusun RKP Desa. Tim terdiri dari:

- a. Kepala desa selaku pembina.

- b. Sekretaris desa selaku ketua.
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris dan.
- d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan.
 - b. Masuk ke desa.
 - c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa dan
 - e. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa. Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kotatentang:
 - a. Pagu indikatif desa.
 - b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang masuk ke desa.
 - c. Data dan informasi diterima kepala desa dari Kabupaten/Kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi:
 1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN.

2. Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana.
3. Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
4. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan
5. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi:

- a. Rencana kerja pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi.
- c. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- d. Hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat.
- e. Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. Bupati/Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi. Percepatan perencanaan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

1. Pencermatan Ulang RPJM Desa.

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

1. Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. Hasil kesepakatan musyawarah desa.
- b. Pagu indikatif desa.
- c. Pendapatan asli desa.
- b. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
- d. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
- e. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa dan.
- f. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- g. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
 - a. Pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Bendahara dan
 - 4) Anggota pelaksana

Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga.
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- e. Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional. Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya diverifikasi oleh tim verifikasi. Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan kepada

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

- f. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. Berita acara sebagaimana dimaksud disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa kepada kepala desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Dalam hal kepala desa telah menyetujui rancangan RKP Desa kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Selain unsur masyarakat musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Rancangan RKP Desa pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- a. Pagu indikatif desa.
- b. Pendapatan asli desa
- c. Swadaya masyarakat desa.
- d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga dan.
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Kepala desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

2. Perubahan RKP Desa.

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- b. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
- 2) Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
- 3) Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan.
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
 - e. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa disesuaikan dengan terjadinya.
 - f. Peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa perubahan. Peraturan desa sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

3. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Kepala desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

B. Tahap Persiapan Kegiatan Pembangunan Desa.

Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi, pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program

daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan yang dimaksud. Kepala desa menyampaikan keberatan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kepala desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Penetapan Pelaksanaan Kegiatan.

Kepala desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Kepala desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa. Dalam hal

pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

b. Penyusunan Rencana Kerja.

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa. Rencana kerja memuat antara lain:

- 1) Uraian kegiatan.
- 2) Biaya.
- 3) Waktu pelaksanaan.
- 4) Lokasi.
- 5) Kelompok sasaran.
- 6) Tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
- 7) Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

c. Sosialisasi Kegiatan.

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui:

- 1) Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa.
- 2) Musyawarah dusun.
- 3) Musyawarah kelompok.
- 4) Sistem informasi Desa berbasis website.
- 5) Papan informasi desa dan.
- 6) Media lain sesuai kondisi desa.

d. Pembekalan Pelaksana Kegiatan.

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembekalan. Pelaksanaan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. Peserta pembimbingan teknis antarlain meliputi:

1. Kepala desa.
2. Perangkat desa.
3. Badan permusyawaratan desa.
4. Pelaksana kegiatan.
5. Panitia pengadaan barang dan jasa.
6. Kader pemberdayaan masyarakat desa dan.
7. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pembekalan antara lain, pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa. Kegiatan pembekalan pembangunan desa seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dalam peraturan Bupati/Walikota.

e. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan. Pelaksana kegiatan dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala desa. Dokumen administrasi sekurangnya meliputi:

1. Dokumen RKP Desa beserta lampiran.
 2. Dokumen APB Desa.
 3. Dokumen administrasi keuangan.
 4. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan daftar masyarakat penerima manfaat.
 5. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan
 6. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa
 7. Penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa
 8. Penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa
 10. Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa
 11. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
- f. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan Material.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa sekurang - kurangnya melakukan:

- 1) Pendataan kebutuhan tenaga kerja.
- 2) Pendaftaran calon tenaga kerja.
- 3) Pembentukan kelompok kerja.
- 4) Pembagian jadwal kerja dan.
- 5) Pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor sesuai dengan perhitungan besaran upah atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan
- b. Penentuan material/bahan yang disediakan dari desa dan menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat.

- 2) Pendataan sumbangan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang.
- 3) Pendataan hibah dari masyarakat desa dan/atau pihak ketiga.
- 4) Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela dan.
- 5) Penetapan jadwal kerja.
- 6) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Kepala desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

- a. Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat desa dan/atau pihak ketiga kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala desa.
- 7) Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara:
 - a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli.
 - b. Pemberian ganti rugi atas dampak kegiatan pembangunan Desa.
 - c. Bangunan pribadi dan/atau tanaman.

d. Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin dilakukan melalui APB Desa. Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

a. Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan.

Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pembahasan berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala desa. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Rapat kerja membahas antara lain:

1. Perkembangan pelaksanaan kegiatan.
2. Pengaduan masyarakat.
3. Masalah, kendala dan hambatan.
4. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya.
5. Perubahan kegiatan.
6. Kepala desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi
7. Perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.

b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa.

Kepala desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. Dalam

rangka penyediaan tenaga ahli kepala desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa.

Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli kepala desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

- 1) Tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan
- 2) Tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan dan
- 3) Tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- 4) Pemeriksa melaporkan kepada kepala desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan. Laporan hasil pemeriksaan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala desa.

c. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- 1) Kenaikan harga yang tidak wajar.

- 2) Kelangkaan bahan material dan/atau.
- 3) Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- 4) Penetapan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan peraturan dengan peraturan bupati/walikota. Kepala desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Perubahan kegiatan dilakukan dengan ketentuan tertentu.
- 5) Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 - a. Swadaya masyarakat.
 - b. Bantuan pihak ketiga.
 - c. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - d. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dan tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala desa.

Kepala desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak mentaati ketentuan. Kepala desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur desa. Berita acara menjadi dasar

bagi kepala desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan. Perubahan pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

e. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah.

Kepala desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- 1) Penyediaan kotak pengaduan masyarakat.
- 2) Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat.
- 3) Penetapan status masalah.
- 4) Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- 5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
 - b. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan.
 - c. Menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah.
 - d. Melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah dan.
 - e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
 - f. Penyelesaian masalah dilakukan.
 - g. Secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengurus utama perdamaian melalui musyawarah desa. Dalam hal musyawarah desa

menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

f. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Format laporan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran
- 2) Foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai.
- 3) Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa dan gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa.
- 4) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

g. Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah desa diselenggarakan setiap

semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara:

- 1) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala desa dengan disaksikan oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa.
- 3) Kepala desa menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Tanggapan masyarakat desa disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala desa. Badan permusyawaratan desa, kepala desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Kepala desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa.

h. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa. Pelestarian dan pemanfaatan dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya.

2. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa dan pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
3. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Pembentukan kelompok ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

D. Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran

upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

1. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa.
4. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.
5. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, Bupati/Walikota melakukan:
 - a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan dan membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan dan format pembangunan desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.2. Penelitian Terdahulu.

- a. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Lina Nasihatun Nafidah & Mawar Suryaningtyas : 2012)

Kesimpulan pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Pemerintah desa Dapur Kejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. hal itu terbukti dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang isinya terdapat buku kas pembantu, kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Laporan realisasi dan lapran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Rencana kerja dan anggaran (RKA) Dapur Kejambon Tahun 2014 bahwa pemanfaatan alokasi dana desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan saluran batu kali, terbukti dengan adanya pelaksanaan pembangunan yang sudah selesai dilakukan.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan dan pemberdayaan desa Dapur Kejambon sudah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana dalam meingkatkan pemberdayaan masyarakat Dapur Kejambon masih dirasa kurang optimal karena masyarakat kurang merespon dengan baik.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung (Retno Murni Sari : 2015)

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan. Perencanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa Bendosari dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 yang menjadi acuan dalam perencanaan Dana Desa sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan program Dana Desa di desa Bendosari telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan, visi – misi, hasil, sasaran, kejujuran, objektif, transparansi, dan inovasi.

Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administrasi, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Dana Desa di Desa Bendosari secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam 3 (tiga) tahap yang menjadi Peraturan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. SPJ yang

sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan Dana Desa tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam pengelolaan dana pembangunan yang sepenuhnya pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan oleh TPK serta penentuan alokasi yang masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahun berikutnya.

c. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) (Suci Indah Hanifah & Sungeng Praptoyo : 2015)

Kesimpulan penelitian berkaitan dengan akuntabilitas dan manajemen keuangan Desa Kapatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Proses pencatatan akuntabilitas di desa Kapatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 karena di desa Kapatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan desa Kapatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di desa Kapatihan belum berjalan secara maksimal.
- b. Sistem penatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa kapatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya dicatat ke dalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran.

c. Manajemen keuangan desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

d. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Faridah & Bambang Suryono: 2016)

Kesimpulan penelitian yaitu perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan rogram Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan ADD tersebut telah dilakukan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDesa kepada pemerintah tingkat atas yang dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik., karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan.

Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, amun dalam hal pertanggungjawaban administrsi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan


pendampingan dari Pemerintah Daerah guna penyusunan perubahan aturan setiap tahun.

e. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) (Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) (Elga Astuty & Eva Hany Fanida : 2015) Kesimpulan yang dapat dipahami:

1. Berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 di desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kekurangan.
2. Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (Musdes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa sareng dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2011 yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD sudah diterapkan dengan baik.
3. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan, visi – misi, hasil, sasaran, kejujuran, objektif, transparan dan inovatif. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada

pertanggungjawaban administrasi, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administrasi sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang di buat dalam 2 (dua) tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam program Posyandu Lansia masih menjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan pengalihan dana Posyandu Lansia tanpa adanya bukti kwitansi dalam SPJ. Sehingga masih memerlukan perbaikan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan ADD untuk tahun berikutnya.



2.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 3.1.

PENGLOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
--

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

